



PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, Nomor Induk Kependudukan: XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 19 Maret 1996, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Menguru Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan XXXX (rumah orang tua bernama XXXX), Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto, alamat elektronik: [XXXX](#), sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Nomor Induk Kependudukan: XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 11 April 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan XXXX (rumah paman bernama XXXX), Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi Itsbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan perkara Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Jnp, tanggal 10 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 16 Agustus 2020, di Lingkungan XXXX Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXX, yang dinikahkan oleh Imam Desa/Lurah bernama XXXX, dengan maskawin berupa tanah 1 (satu) petak Lokasi di Lingkungan XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, kabupaten Jeneponto, dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama XXXX dan XXXX;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan telah berumur 21 tahun dan Tergugat berstatus bujang dan telah berumur 34 tahun;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah baik halangan secara syara' dan tidak ada keluarga yang keberatan, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah selama pernikahan disebabkan imam yang menikahkan tidak melaporkan dan emncatatkan pernikahan ke duanya ke kantor urusan agama setempat, dan hanya menikahkan Penggugat dan Tergugat di bawah tangan;
5. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua selama kurang lebih 9 bulan, kemudian merantau ke Negara Malaysia selama 1 tahun 7 bulan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama kurang lebih 2 tahun 4 bulan;
6. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul), namun belum dikaruniai anak;
7. Bahwa, pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2021 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran sejak bulan 08 tahun 2021, disebabkan adanya pihak ke-tiga, Tergugat ketahuan bertukar pesan mesra dengan wanita lain, saat Tergugat ditanya, Tergugat tidak mengakui, marah dan melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat dengan cara menampar Penggugat sebanyak tiga kali (KDRT);

7.2. Bahwa, Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap namun pada bulan 12 tahun 2021, Tergugat kembali mengulangi kesalahan yang sama, Penggugat dan Tergugat pindah kontrakan, dan rumah kontrakan yang baru ternyata berdekatan dengan wanita simpanan Tergugat;

7.3. Bahwa, puncaknya pada bulan 12 tahun 2022, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar masalah yang sama (adanya pihak ke-tiga), Tergugat tidak pulang ke rumah kontrakan selama 3 hari tanpa memberitahukan Penggugat, saat Penggugat bertanya Tergugat marah dan kembali melakukan tindak kekerasan dengan cara menampar pipi sebanyak empat kali hingga keluar dara pada telinga Penggugat (KDRT);

7.4. Bahwa, Penggugat telah memberikan kesempatan berkali-kali kepada Tergugat, namun Tergugat tidak merubah sikap, Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut, dan telah yakin untuk bercerai dengan Penggugat;

8. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan 12 tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan dengan sepengetahuan Penggugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan;

9. Bahwa, dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, **PENGGUGAT**, dan Tergugat, **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2020, di Lingkungan XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

- Atau bilamana C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Jnp tanggal 16 Juli 2024 dan 27 Juli 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT XXXX Nomor XXXX Tanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT Nomor XXXX, tanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto tanggal 13 Juni 2024;

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan XXXX, XXXX, XXXX, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Agustus 2020 di Lingkungan XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Jnp



- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXX sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXX dan XXXX dengan Mas kawinnya berupa 1 petak tanah kebun seluas 5 are yang berlokasi di Lingkungan XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto dibayar tunai serta ada ijab dan qobul antara Tergugat dengan imam bernama XXXX sebagai perwakilan wali Penggugat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu merantau ke Serawak Malaysia kemudian terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jeneponto;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Agustus 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung bertengkar hingga Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Jnp



- Bahwa, setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi, Tergugat tidak pernah datang ataupun mengirim nafkah untuk Penggugat serta tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;
2. XXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan XXXX, XXXX, XXXX, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Paman;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Agustus 2020 di Lingkungan XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXX sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXX dan XXXX dengan Mas kawinnya berupa 1 petak tanah kebun seluas 5 are yang berlokasi di Lingkungan XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto dibayar tunai serta ada ijab dan qobul antara Tergugat dengan imam bernama XXXX sebagai perwakilan wali Penggugat;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus bujang;



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu merantau ke Serawak Malaysia kemudian terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jeneponto;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, yang Saksi tahu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi, Tergugat tidak pernah datang ataupun mengirim nafkah untuk Penggugat serta tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 16 Agustus 2020 di Lingkungan XXXX Kelurahan XXXX,

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat, halmana alat bukti tersebut merupakan asli dan fotokopi sah dari suatu akta otentik, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah *di-nachtzegelen*, serta alat bukti fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat. Sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 1870 KUHPerdara, dengan demikian alat bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3 berupa asli surat keterangan, telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Itsbat Nikah Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 16 Agustus 2020 di Lingkungan XXXX Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah XXXX sebagai ayah kandung Penggugat;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh XXXX dan XXXX, dengan mahar pernikahan Penggugat berupa berupa 1

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petak tanah kebun seluas 5 are yang berlokasi di Lingkungan XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;

5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
2. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang, dimana berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah, dimana dengan adanya fakta tersebut telah mengindikasikan bahwa hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai suami atau istri tidak terlaksana dengan semestinya, sehingga telah nyata bahwa

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan yang sampai saat ini belum ada solusi dari permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi, Tergugat tidak pernah datang ataupun mengirim nafkah untuk Penggugat serta tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri, hal demikian menunjukkan bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak ada itikad untuk penyelesaian permasalahan dalam rumah tangganya akan tetapi keduanya malah saling meninggalkan dan menelantarkan, sehingga permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu terjadi secara terus menerus tanpa ada jalan keluar;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah saling menelantarkan sejak bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya telah terjadi lebih dari 6 bulan, merupakan suatu bentuk dari kekejaman mental (*mental cruelty*) sebagai indikasi yang kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti berada pada kondisi *azzawwaj al-maksoor* atau *broken marriage* karena suatu perselisihan dan Pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan fakta dimana Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat walaupun telah dinasehati oleh pengadilan di setiap persidangan supaya berdamai dan mempertahankan perkawinannya untuk kembali membina rumah tangganya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah retak (*broken marriage*), lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi tercipta suasana saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil mereka, sehingga kalau pun

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai dalam menjalankan hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perceraian merupakan alternatif yang terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan maksud kaidah *fiqhiyah* yang artinya “menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”. Sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II: 248, yang artinya sebagai berikut :

*“Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk dicerai dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemaclaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain ” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 150 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut dapat dinyatakan tidak hadir dan Gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2020, di Lingkungan XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Adam Dwiky, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Adam Dwiky, S.H.

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	30.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)